



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



DENGAN

MTs. AL-ITTIHAD PONCOKUSUMO
KABUPATEN MALANG

NOMOR: 22.9.2/UN32.3/DN/2016

NOMOR: 243/MTs.Itt/E.20/IV/2016

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Fatchul Munir, S.Pd** : Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihad Poncokusumo, Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihad Poncokusumo, Kabupaten Malang, berkedudukan di Jalan Raya Belung 01 Poncokusumo, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Markus Diantoro, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** mengadakan Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan program pendampingan bidang studi Matematika dan IPA serta pengembangan pendidikan Matematika dan IPA bagi guru dan siswa di Madrasah Tsanawiyah AL-ITTIHAD, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan mata pelajaran Matematika dan IPA dalam bentuk pendampingan bagi siswa dan para guru/pendidik di **PIHAK KESATU** dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas belajar dan pembelajaran di **PIHAK KESATU** menuju madrasah yang berkualitas dan berdaya saing.

Pasal 2 SASARAN DAN TARGET

- (1) Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa **PIHAK KESATU** kelas 9 dan siswa program khusus/olimpiade serta guru bidang studi IPA dan Matematika.
- (2) Target kegiatan adalah (a) siswa memiliki kemampuan dalam menguasai materi mata pelajaran IPA dan Matematika sehingga dapat meraih nilai ujian nasional yang maksimal (b) siswa mampu mengikuti dan berprestasi dalam kejuaraan olimpiade sains baik di tingkat kabupaten maupun nasional.



Pasal 3

RUANG LINGKUP

Cakupan kegiatan meliputi:

- (1) Memberikan pengajaran mata pelajaran Matematika dan IPA kepada siswa yang tersebut pada pasal 2 agar dapat memenuhi target yang diharapkan.
- (2) Melakukan kunjungan dan atau pendampingan penggunaan laboratorium IPA untuk praktek dan pengembangannya.
- (3) Memberikan pelatihan kepada guru mata pelajaran Matematika dan IPA di **PIHAK KESATU** untuk peningkatan dan pengembangan profesi.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK KESATU**.
 - a. Membayar biaya kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5.
 - b. Menerima program pengajaran dan pelatihan untuk siswa dan guru mata pelajaran MIPA.
 - c. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi kegiatan setelah program selesai.
- (2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**.
 - a. Memberikan pendampingan kepada para guru dalam pelajaran bidang MIPA.
 - b. Memberi akses kepada siswa dan guru untuk mengembangkan ilmu dan kompetensi melalui pembelajaran, praktek di laboratorium, penelitian, pelatihan dan *workshop*.
 - c. Menerima pembayaran biaya kegiatan yang menjadi beban **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
 - d. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi kegiatan setelah program selesai.

Pasal 5

Biaya

Segala bentuk pembiayaan yang diakibatkan dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada **PIHAK KESATU** dengan didasari atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Jangka Waktu

Kesepahaman bersama ini dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7


Lain-lain

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian, yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

Penutup

Pelaksanaan Kesepahaman bersama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah **PIHAK** dalam bentuk Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing



bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihad Poncokusumo dan satu (1) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM).

PIHAK KESATU

Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihad Poncokusumo
Kepala,



Fatchul Munir, S.Pd
NPK 7720590015016

PIHAK KEDUA

Fakultas Matematika dan IPA
Universitas Negeri Malang



Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 196612211991031001

--	--	--	--